



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara Telp : 021. 88955882
Website: www.ubharajaya.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: SKET/364/VI/2023/FEB-UBJ

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Tutty Nuryati, S.E., M.Ak.
NIP : 2207562
Jabatan : Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menerangkan bahwa nama :

Nama : Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M.
NIDN : 0304116501
Jabatan : Dosen Tetap Prodi Magister Manajemen

Adalah benar sebagai Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor sebagai Bagian Dari Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Tahun Anggaran 2023, yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dengan Keputusan Nomor: 1965/LL3/DT.04.01/2023 tanggal 26 April 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2023

A.n. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
WADEK II



Dr. Tutty Nuryati, S.E., M.Ak.
NIP: 2207562

Tembusan:
- Arsip.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 1965/LL3/DT.04.01/2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN ASISTEN AHLI
DAN LEKTOR SEBAGAI BAGIAN DARI PENGABDIAN MASYARAKAT PEGURUAN TINGGI DI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2023.**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. bahwa penetapan/kenaikan jabatan fungsional asisten ahli dan lektor bagi dosen pada LLDIKTI Wilayah III, harus melalui mekanisme penilaian angka kredit dosen.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah III, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tentang Narasumber Kegiatan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen pada Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III tahun anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
9. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 004/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3848/MPK.A/KU.04.00/2022 Tanggal 11 Januari 2022 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
13. Persetujuan DIPA Nomor : SP DIPA- 023.01.2.723011/2023 tanggal 30 November 2022 beserta revisinya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LLDIKTI WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBAHAS DAN PANITIA KEGIATAN PENETAPAN TIM HASIL EVALUASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI LLDIKTI WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA** : Membentuk dan mengangkat nama – nama Pembahas Kegiatan Tim Penilai dalam Hasil Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor Dosen di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III tahun anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Angka Kredit Dosen LLDIKTI Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen;
 - b. Memberikan masukan, saran, dan rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen Asisten Ahli dan Lektor; dan
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen Asisten Ahli dan Lektor;
- KETIGA** : Pembahas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- KEEMPAT** : Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari pengabdian masyarakat dosen;

- KELIMA : Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI III sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatannya kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- KEENAM : Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 April 2023

KEPALA LLDIKTI WILAYAH III

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



DR. IR. PARISWANTI MURWARDANI, M.P.

NIP. 196303071990022001

413	0310126701	YASINTHA SOELASIH	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Manajemen
414	0317127401	YENNY	Universitas Trisakti	Pendidikan Dokter
415	0314046901	YOHANES B KADARUSMAN	Universitas Prasetya Mulya	Ekonomi
416	0331128601	YOHANNES KURNIAWAN	Universitas Bina Nusantara	Sistem Informasi
417	0323066801	YOLANDA MASNITA	Universitas Trisakti	Manajemen
418	0328087602	YOLANDA STELLAROSA	Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR	Ilmu Komunikasi
419	0305086504	YUDI HERLIANSYAH	Universitas Mercu Buana	Akuntansi
420	0317076705	YULI KURNIANINGSIH	Universitas Trisakti	Teknik Elektro
421	0004077302	YUNUS EFFENDI	Universitas Al-azhar Indonesia	Biologi
422	0304067002	YUSUP HIDAYAT	Universitas Al-azhar Indonesia	Ilmu Hukum
423	0304116501	ZAHARA TUSSOLEHA RONY	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Manajemen
424	0014126403	ZAITUN ABDULLAH	Universitas Pancasila	Ilmu Hukum
425	0307037202	ZULFA FITRI IKATRINASARI	Universitas Mercu Buana	Teknik Industri
426	0320126703	ZULKIFLI RANGKUTI	Sekolah Tinggi Manajemen Immi	Manajemen
427	0321116901	ZULMASYHUR	Universitas Nasional	Administrasi Publik

